

## Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH

Muyassaroh Yusroni<sup>a</sup> | Mulfi Aulia<sup>b</sup>

<sup>ab</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jl. Ir. H. Juanda No.70, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia  
Email: [muyassarohy@gmail.com](mailto:muyassarohy@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

#### Article history

Received: 25 April 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

#### Keywords

Halal,  
BPJPH,  
Supervision,  
JPH Law.

#### Kata Kunci

Halal,  
BPJPH,  
Pengawasan,  
UU JPH

### ABSTRACT

*The supervision of BPJPH over halal labeling on food and beverages is still not optimal, especially due to a lack of education for business actors and the public. Many MSMEs have not included halal/non-halal labels in accordance with Law No. 33 of 2014, even though Indonesia has great potential in the halal industry. Halal certification is mandated by law and the latest government regulations, but the challenges of supervision and certification costs remain an obstacle. This study aims to enhance consumer trust and the effectiveness of regulations using qualitative methods through interviews and literature reviews. The research results indicate that supervision is carried out by business actors internally and by BPJPH externally, supported by LPH and MUI. Cases like marshmallow and Warung Ayam Goreng Widuran emphasize the importance of supervised and transparent distribution. Import-export supervision is still limited but is conducted through inter-agency cooperation. BPJPH implements risk-based supervision and gradual sanctions, as well as establishing synergy with various parties. Overall, the supervision process is in accordance with applicable laws and regulations, covering education, certification, label revocation, cooperation both domestically and internationally, and the implementation of SJP. Products that do not meet the requirements are advised to label themselves as "not halal."*

*Pengawasan BPJPH terhadap label halal pada makanan dan minuman masih belum maksimal, terutama karena kurangnya edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Banyak UMKM belum mencantumkan label halal/non-halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal. Sertifikasi halal diwajibkan melalui UU dan PP terbaru, namun kendala pengawasan dan biaya sertifikasi masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen dan efektivitas regulasi dengan metode kualitatif melalui wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dilakukan oleh pelaku usaha secara internal dan BPJPH secara eksternal, didukung LPH dan MUI. Kasus seperti marshmallow dan Warung Ayam Goreng Widuran menekankan pentingnya distribusi yang diawasi dan transparansi. Pengawasan impor-ekspor masih terbatas, namun dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga. BPJPH menerapkan pengawasan berbasis risiko dan sanksi bertahap, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Secara umum, proses pengawasan sudah sesuai dengan UU dan PP yang berlaku, mencakup edukasi, sertifikasi, pencabutan label, kerja sama dalam dan luar negeri, serta penerapan SJP. Produk yang tidak memenuhi syarat dianjurkan mencantumkan label "tidak halal."*

ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance is a peer-reviewed journal published by Cendekia Abditama, managed by Institute for Research and Community Service, Universitas Cendekia Abditama.

This journal is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Website: <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/islaminomics>

E-mail: [publikasi@uca.ac.id](mailto:publikasi@uca.ac.id)

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia Abditama University, Vol.16(No.1), pp. 1-10.  
doi: 10.33853/islaminomics.v16i1.979

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai ketentuan yang ditujukan kepada umatnya. Salah satunya adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengonsumsi makanan atau menggunakan barang yang diizinkan menurut syariat Islam (Rizaty, 2023). Bertambahnya populasi Muslim menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah atau ekonomi halal. Peningkatan jumlah umat Islam secara tidak langsung berdampak pada naiknya permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti produk halal. Permintaan yang meningkat ini membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari industri makanan dan minuman halal, busana syariah, hingga layanan keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, pertumbuhan populasi Muslim memainkan peran strategis dalam memperluas pasar sekaligus mendorong perkembangan ekonomi halal di banyak negara, termasuk Indonesia (Sukoso, 2020)

Secara global, industri halal kini berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang sangat potensial dan mengalami pertumbuhan pesat, terutama di wilayah Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Perkembangan pasar halal tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, melainkan telah merambah ke berbagai bidang lainnya seperti farmasi, kosmetik, produk kesehatan, serta layanan pendukung seperti logistik, media cetak dan elektronik, desain kemasan, hingga strategi branding. Dengan cakupan yang begitu luas, industri halal kini menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Industri ini tidak hanya relevan bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga menarik perhatian negara-negara non-Muslim karena nilai ekonominya yang sangat signifikan (Adiba dan Wulandari, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Potensi ini didukung oleh beberapa faktor, seperti besarnya jumlah penduduk Muslim, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Dengan melimpahnya sumber daya dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat industri halal, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di tingkat global (Anwar, 2020).

Pemerintah secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan industri kreatif karena dianggap sebagai peluang strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Keyakinan pemerintah terhadap potensi sektor ini didasarkan pada kemampuannya dalam meningkatkan daya saing, serta mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dalam pidatonya pada sebuah pameran tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa "Pengembangan industri kreatif sangat penting karena dapat memperkuat perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan." Lebih dari itu, industri kreatif juga diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menekankan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan produk bernilai tinggi (Fitriati, 2015).

Isu mengenai kehalalan suatu produk selalu menjadi perhatian utama bagi konsumen Muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada 30 Desember 2009, yang menyatakan bahwa "makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam harus diperhatikan dan diyakini kehalalan serta kesuciannya". Bagi konsumen Muslim, produk halal berarti telah melewati proses sertifikasi halal dari lembaga yang kredibel seperti BPJPH, yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan. Logo ini juga menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan syariah (halalan thayyiban), sehingga dianggap aman dan layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam (Aulia dan Hanifah, 2021). Produk bersertifikat halal kini semakin digemari dan menjadi tren positif di masyarakat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi produk halal secara berkelanjutan. Selain industri makanan, fesyen, dan pariwisata yang terus berkembang, industri

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia. Cendekia Abditama University, Vol. 16 (No.1), pp. 1-10  
doi: 10.33853/islamonomics.v16i1.979

---

kosmetik halal juga semakin aktif memproduksi berbagai produk dengan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya (Safitri dan Sevie, 2020) Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (UU JPH). Namun, pelaku usaha yang menggunakan bahan non-halal dalam produksinya tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan bahwa produk yang terbuat dari bahan yang diharamkan dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal (PP 42/24). Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait jaminan produk halal, BPJPH menjalin kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) (UU JPH). Ditemukan pula kasus produk pangan olahan yang mengandung babi meskipun telah memiliki label halal, seperti pada kasus produk marshmallow yang disebut-sebut telah lama beredar di swalayan (Septiani, 2025). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, sekaligus mempermudah para pelaku usaha dalam memproduksi barang yang bermutu dan sesuai standar (BPJPH 2024). Meskipun demikian, masih terdapat berbagai pandangan pro dan kontra terkait kewajiban sertifikasi halal. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang dapat meningkatkan potensi ekspor ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Namun di sisi lain, kewajiban tersebut juga dianggap dapat menghambat masuknya investasi asing dan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Widi, 2019).

Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH terhadap produk halal. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek sertifikasi halal. Namun, penelitian ini akan memperbarui fokus tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam mengenai model pengawasan yang diterapkan oleh BPJPH terhadap produk halal. Hasil kajian ini nantinya akan diarahkan kepada BPJPH sebagai masukan terkait bentuk atau model pengawasan yang tepat dan efektif, yang nantinya berupa pertanyaan yaitu mengenai Bagaimana Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH dan Bagaimana Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan dua sudut pandang, yakni kajian terhadap aspek normatif yang berupa aturan-aturan hukum tertulis seperti Undang-Undang. Penulis melakukan penelitian di BPJPH Pusat yang beralamat Jl.Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13560 diadakan pada tanggal 10 juli 2025 pada pukul 10.00-12.00 WIB. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. sumber data primer diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh pihak BPJPH menjadi landasan penting untuk memahami prosedur, pelaksanaan, serta pengawasan terkait jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat bersumber dari buku, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel.

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia Abditama University, Vol.16(No.1), pp. 1-10.

doi: 10.33853/islamonomics.v16i1.979

---

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Deputy Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Jaminana Produk Halal, terkait praktik pengawasan produk halal dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2024 sehingga pendapat tersebut dapat memberi wawasan dan pengetahuan lebih dalam kepada penelitian tentang analisis praktik pengawasan produk halal oleh BPJPH (Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal). Teknik observasi digunakan untuk mengetahui analisis praktik pengawasan produk halal oleh BPJPH (Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal) dengan Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2024. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi.

## Hasil Dan Pembahasan

BPJPH adalah unit eselon I termuda di Kementerian Agama RI, didirikan pada Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang disahkan oleh Presiden SBY pada 17 Oktober 2014. UU tersebut mengamanatkan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun setelah disahkan. Berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2015, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala. Struktur dan tugasnya juga diatur dalam PMA No. 42 Tahun 2016 serta KMA No. 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama (BPJPH,2023). BPJPH merupakan lembaga baru di Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Auditorium HM. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Lembaga ini mendapat tugas besar untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014, di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH juga diberi kewenangan untuk membentuk perwakilan di daerah jika diperlukan (Zulha,2016).

BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dibentuk melalui Perpres No. 153 Tahun 2024 sebagai otoritas utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, LPH, LP3H, MUI, Komite Fatwa Produk Halal, serta menjalin kerja sama internasional. Di dalam negeri, kolaborasi dilakukan dengan pemda, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, dan lainnya. BPJPH terus memperluas sinergi untuk mempercepat sertifikasi halal dan memperkuat ekosistem halal nasional guna menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia (BPJPH,2025).

**Analisis Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** yaitu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sertifikasi halal, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pertama, pelaku usaha memegang peranan utama sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap produk yang mereka hasilkan. Sebelum memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan sertifikasi, menyusun dokumen yang dibutuhkan, memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan, serta menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara menyeluruh.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berfungsi sebagai lembaga yang menerima pendaftaran dan menerbitkan sertifikat halal. Selain itu, BPJPH juga bertugas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal penerapan SJPH agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang melaksanakan audit terhadap pelaku usaha. LPH bertugas memberikan hasil pemeriksaan atau rekomendasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk. Penetapan kehalalan sepenuhnya berada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melakukan sidang fatwa setelah menerima hasil

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia. Cendekia Abditama University, Vol. 16 (No.1), pp. 1-10  
doi: 10.33853/islaminomics.v16i1.979

---

audit dari LPH. Dalam praktiknya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal fatwa halal dapat ditetapkan oleh MUI Pusat sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, fatwa halal dapat ditetapkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Bila dalam waktu tertentu keputusan belum ditetapkan, maka Komite Fatwa Produk Halal akan mengambil alih kewenangan tersebut untuk memberikan keputusan dalam waktu yang lebih singkat.

Dalam skema sertifikasi halal reguler, proses penetapan status kehalalan suatu produk dilakukan melalui Komisi Fatwa yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komisi ini memiliki otoritas penuh dan kewenangan luas dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, termasuk dalam hal penentuan kehalalan produk. Peran Komisi Fatwa sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses yang dilalui telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, dalam mekanisme sertifikasi halal melalui jalur self declare, penetapan kehalalan suatu produk dilakukan dengan dukungan dari Komite Fatwa. Komite ini merupakan unit pelaksana khusus yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan ditujukan untuk memberikan fatwa kehalalan secara lebih cepat dan efisien. Skema ini umumnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna mempermudah mereka dalam memperoleh sertifikasi halal tanpa harus melalui proses yang terlalu kompleks. Seluruh proses ini menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dan sinergis dalam pengawasan serta sertifikasi halal, guna memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar memenuhi syariat Islam dan memberikan jaminan kepercayaan bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim. BPJPH bertugas memastikan pelaku usaha yang telah bersertifikat halal tetap menjaga kehalalan produknya, mulai dari proses produksi hingga penyajian, agar tetap halal dan thayyib (baik, sehat, aman). Selain itu, BPJPH juga berperan memberikan edukasi dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kehalalan secara berkelanjutan.

Dalam kasus yang telah ditemukan produk marshmallow berlabel halal yang mengandung babi, menarik perhatian karena dikonsumsi anakanak saat Tahun Baru. KPAI menekankan pentingnya edukasi produk halal hingga tingkat desa, dan BPJPH bersama BPOM telah membuktikan kandungan babi melalui uji laboratorium serta memerintahkan penarikan produk. Kontaminasi diduga terjadi saat distribusi karena penggunaan armada campuran, yang termasuk haram ghairu zati. Namun, jika bahan dasarnya memang dari babi, maka termasuk haram zati. Untuk mencegah hal serupa, produsen dan distributor wajib memisahkan produk halal dan non-halal sesuai aturan UU JPH, dan BPJPH diharapkan memperluas pengawasan hingga ke jalur distribusi.

Dalam kasus laporan bapak Sugeng Riyanto, melaporkan pemilik usaha Ayam Goreng Widuran ke polisi atas dugaan penipuan karena makanan yang dibelinya mengandung minyak babi tanpa informasi non halal. Penampilan kasir dan pelayan berhijab membuat konsumen percaya produk tersebut halal. Warung itu belum memiliki sertifikat halal dan tidak wajib bersertifikat karena termasuk usaha mikro/kecil yang masih dalam masa penahapan hingga Oktober 2026. Meski tidak melanggar regulasi awal, BPJPH memberi teguran karena label non-halal baru dicantumkan belakangan. Kasus ini termasuk haram ghairu zati dan menimbulkan kesan penipuan bagi konsumen Muslim. Untuk mencegah hal serupa, pelaku usaha wajib memberikan informasi kehalalan produk secara jelas dan transparan. Kepala BPJPH menegaskan produk halal atau non-halal boleh dijual asal disertai keterangan yang jelas sesuai UU JPH dan PP No. 42 Tahun 2024. Imbauan diberikan agar pelaku usaha menjaga transparansi demi perlindungan konsumen dan menghindari kesalahpahaman.

BPJPH memiliki peran utama dalam mengurus sertifikasi halal untuk berbagai produk. Sementara itu, BPOM bertugas mengawasi keamanan makanan, minuman, dan obat-obatan yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, Menteri Perdagangan bertanggung jawab mengawasi seluruh produk yang masuk dan keluar dari Indonesia, baik impor maupun ekspor, guna memastikan

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia Abditama University, Vol.16(No.1), pp. 1-10.

doi: 10.33853/islamonomics.v16i1.979

---

kelancaran dan keamanan perdagangan nasional. BPJPH memiliki struktur organisasi dengan deputi yang mengelola berbagai tugas, mulai dari kerja sama, registrasi dan sertifikasi, hingga pengawasan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan halal. Pengawasan produk halal dilakukan dengan menetapkan ruang lingkup, seperti makanan, minuman, atau kosmetik, berdasarkan prioritas dan risiko produk tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh deputi pengawasan yang terbagi berdasarkan wilayah administratif. Pengawasan dimulai di swalayan besar dan dilanjutkan ke swalayan kecil di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data hasil pengawasan dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan dan strategi ke depan. Pengawasan dilakukan secara insidental (mendadak) dan periodik (berkala), dengan frekuensi minimal sekali setahun. Pelaku usaha diberi surat pemberitahuan sebelum pengawasan berkala, sedangkan pengawasan mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan untuk menjaga keakuratan temuan. Dalam pengawasan, dilakukan pemeriksaan dengan metode sampling acak, dan hasilnya dicatat dalam daftar ceklis dan berita acara. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku usaha diberi waktu untuk memperbaiki, kemudian dilakukan verifikasi ulang. Jika pelanggaran tidak diperbaiki atau bersifat berat, BPJPH memberikan sanksi mulai dari teguran, surat peringatan, hingga pencabutan sertifikat halal dan penarikan produk dari peredaran. Namun, pelaku usaha yang jelas menyatakan produk non-halalnya dan memberi label non-halal tidak dikenai sanksi tersebut. Selain pengawasan, BPJPH juga aktif dalam sosialisasi, edukasi, dan kerja sama untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga utama yang mengawasi produk halal di Indonesia, termasuk Jakarta. Dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, BPJPH bertugas memastikan pelaku usaha mematuhi sertifikasi halal dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pengawasan dilakukan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme sertifikasi, pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum agar pengawasan berjalan efektif dan sesuai standar. BPJPH telah menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.

**Tabel. 2 Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024**

<b>Ketentuan UU No.33/2014 dan PP No.42/2024.</b>	<b>Praktik Pengawasan BPJPH</b>	<b>Tingkat Kesesuaiannya</b>
Pasal 5 Ayat 4 UU 33/2014	Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Agama di daerah melalui penugasan, pendanaan, dan instrumen pengawasan, guna memastikan pengawasan produk halal berjalan efektif di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan dianalisis untuk evaluasi dan perumusan kebijakan. Namun, UU Cipta Kerja menetapkan bahwa pengembangan organisasi BPJPH di daerah menjadi kewenangan Menteri, meskipun hal ini tidak tercantum dalam PP No. 42 Tahun 2024.	<b>Sesuai</b>
Pasal 6 huruf c UU 33/2014 dan Pasal 5 huruf c PP 42/2024	BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat serta label halal. Penerbitan dilakukan pendaftaran oleh pelaku melalui usaha, sedangkan pencabutan dilakukan jika produk tidak lagi diproduksi atau melanggar ketentuan. Selain itu, BPJPH juga memberikan edukasi,	<b>Sesuai</b>

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia. Cendekia Abditama University, Vol. 16 (No.1), pp. 1-10  
doi: 10.33853/islaminomics.v16i1.979

Ketentuan UU No.33/2014 dan PP No.42/2024.	Praktik Pengawasan BPJPH	Tingkat Kesesuai annya
Pasal 6 huruf e UU 33/2014 dan Pasal 5 huruf e PP 42/2024	sosialisasi, dan bimbingan terkait kehalalan produk kepada pelaku usaha. BPJPH melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait produk halal. Edukasi difokuskan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha agar kehalalan produk dijaga sebagai tanggung jawab moral dan syariah, bukan hanya kewajiban formal. BPJPH juga mendorong pendirian dan keterlibatan LPH sebagai mitra dalam pemeriksaan produk halal.	Sesuai
Pasal 6 huruf j UU 33/2014 dan Pasal 5 huruf j PP 42/2024	BPJPH menjalin kerja sama strategis dengan lembaga dalam dan luar negeri, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Perlindungan Konsumen. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan produk halal, terutama dalam kegiatan ekspor-impor, untuk memastikan kepatuhan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen di tingkat global.	Sesuai
Pasal 8 UU 33/2014 dan Pasal 111 ayat 4 PP 42/2024	BPJPH membangun kerja sama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pengawasan produk halal, BPJPH berkoordinasi dengan BPOM dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan pengawasan keamanan, mutu, dan kehalalan produk dilakukan secara terpadu dan efektif.	Sesuai
Pasal 9 UU 33/2014 dan Pasal 76 ayat 1 PP 42/2024	BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Setelah menerima pendaftaran sertifikasi halal, BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan audit. LPH tidak menetapkan status halal, tetapi memastikan produk terbebas dari unsur yang dilarang sebagai dasar penetapan kehalalan oleh BPJPH.	Sesuai
Pasal 10 ayat 1 huruf b UU 33/2014 serta Pasal 32 ayat 2 PP 42/2024	BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan kehalalan produk. Setelah LPH menyelesaikan pemeriksaan atau pengujian, BPJPH menyerahkan hasilnya kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa dalam menetapkan status halal.	Sesuai
Pasal 46 ayat 2 UU 33/2014 dan Pasal 130 PP 42/2024	BPJPH menjalin kerja sama internasional di bidang Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk pengakuan sertifikat halal dari luar negeri. Sertifikasi dilakukan dengan dua skema, yaitu domestik dan luar negeri. Untuk produk impor, BPJPH mengakui sertifikat dari lembaga	Sesuai

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia Abditama University, Vol.16(No.1), pp. 1-10.

doi: 10.33853/islamonomics.v16i1.979

Ketentuan UU No.33/2014 dan PP No.42/2024.	Praktik Pengawasan BPJPH	Tingkat Kesesuaiannya
	halal luar negeri yang terdaftar, guna memastikan semua produk yang beredar di Indonesia sesuai standar kehalalan yang berlaku.	
Pasal 51 ayat 1 UU 33/2014	BPJPH melakukan pengawasan produk halal secara mandiri maupun bersama kementerian dan lembaga terkait. Pengawasan dilakukan secara sistematis, mulai dari swalayan besar hingga kecil, guna memastikan kepatuhan sertifikasi halal di seluruh wilayah.	<b>Sesuai</b>
Pasal 12 ayat 1 UU 33/2014 dan Pasal 23 ayat 1 PP 42/2024	BPJPH mendorong pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh pemerintah maupun masyarakat. LPH yang dibentuk harus bersifat independen dan terakreditasi melaksanakan agar pemeriksaan dapat dan pengujian kehalalan produk sesuai standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).	<b>Sesuai</b>
Pasal 74 PP 42/2024	Pelaku usaha diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai syarat utama sertifikasi halal. SJPH menjadi pedoman untuk menjamin produksi produk halal yang konsisten berdasarkan lima kriteria utama: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk akhir, serta pemantauan dan evaluasi.	<b>Sesuai</b>
Pasal 26 ayat 2 UU 33/2014 dan Pasal 110 ayat 1 PP 42/2024	Pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label “tidak halal” pada produk yang mengandung bahan haram. Kebijakan ini bertujuan memberikan kejelasan status produk kepada konsumen serta menjaga transparansi dan perlindungan dalam peredaran produk halal dan non-halal.	<b>Sesuai</b>

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b UU serta Pasal 32 ayat 2, dengan menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan kehalalan produk. Setelah proses pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh LPH, BPJPH menyampaikan hasilnya kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa guna menetapkan status halal. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kerja sama ini juga mencakup MUI tingkat kabupaten/kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Jika batas waktu penetapan fatwa terlampaui, maka penetapan kehalalan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan fatwa halal yang berlaku. Sesuai Pasal 86 ayat 1 PP, MUI memiliki kewenangan menetapkan status halal sebagai bagian dari proses sertifikasi yang sah dan sesuai syariat, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh LPH.

## Kesimpulan

Pelaku usaha melakukan pengawasan internal secara mandiri, sementara BPJPH sebagai pengawas eksternal mengelola pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal dengan dukungan LPH untuk audit dan MUI untuk penetapan fatwa. Pengawasan BPJPH dilakukan berkala dan insidental, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, terutama fokus pada pelaku usaha menengah dan besar produk makanan dan minuman. Kasus marshmallow berlogo halal yang mengandung babi menunjukkan bahwa label halal tidak cukup tanpa pengawasan rantai

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia. Cendekia Abditama University, Vol. 16 (No.1), pp. 1-10  
doi: 10.33853/islaminomics.v16i1.979

distribusi yang ketat. BPJPH perlu memperluas pengawasan hingga distribusi dan meningkatkan edukasi halal hingga tingkat desa. Kasus Warung Ayam Goreng Widuran menekankan pentingnya transparansi informasi produk, khususnya pelabelan “tidak halal” pada produk yang mengandung bahan haram, agar konsumen tidak salah paham. Pengawasan produk impor dan ekspor halal sudah berjalan, meski terbatas anggaran dan masih dalam masa penahapan. Sertifikasi dilakukan melalui pengajuan dalam negeri dan pengakuan lembaga halal luar negeri. BPJPH berkolaborasi dengan kementerian terkait dan lembaga perlindungan konsumen, serta menyerahkan isu non-halal pada lembaga yang berwenang. Pengawasan dilakukan dengan metode sampling berdasarkan risiko, dan pelanggaran ditangani secara bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal bila tidak diperbaiki.

Berdasarkan analisis Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan produk halal telah berjalan sesuai ketentuan hukum. Hal ini mencakup kolaborasi dengan daerah, penerbitan dan pencabutan sertifikat serta logo halal, edukasi pengawasan produk halal, kerja sama dalam produk impor dan ekspor, serta sinergi dengan LPH, MUI, lembaga lain, dan internasional. Selain itu, pengawasan bersama, pendirian LPH, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan himbauan pencantuman label “tidak halal” pada produk non-halal juga telah dijalankan dengan baik.

Saran untuk Pelaku usaha perlu menjaga konsistensi penerapan prinsip halal, tidak hanya sekadar mengurus sertifikat. BPJPH harus memperkuat pengawasan dengan dukungan anggaran lebih baik dan digitalisasi, serta memperluas edukasi halal ke masyarakat dan pelaku usaha kecil. Pemerintah disarankan meningkatkan anggaran dan koordinasi antar lembaga untuk pengawasan produk halal yang lebih luas, termasuk produk impor dan usaha mikro, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko. Konsumen diharapkan lebih kritis dalam memilih produk halal dengan memahami proses produksinya. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas SJPH dan peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

## Referensi

- Adhari, Lendy Zelviean. *“Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis.”* Cirebon: Insania, 2021.
- Fitriati, Rachma. *Menguak Daya Bersaing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Metodologi Sistem Lunak*, cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Hawa, Ahmad Sa'id *Al-Madkhalila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'mân*, (Jeddah: Dār al-Andalūs, 2002)
- Kamali, Mohammad Hashim *Principles Of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn., 1998)
- Nasution, Harun dkk. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Shakr, Ahmad H. *Understanding Halal Food, Fallacies and Facts*, (Lombard: Foundation For Islamic Knowledge, 1996)
- Sukoso, dkk. *“Ekosistem Industri Halal.”* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta, Kencana. 2011)
- Zulha, M. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Adiba, Elfira Maya, dan Dewi Ayu Wulandari. *“Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya.”* INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia 1(3): 357. 2018.
- Afronyati, L. *“Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI.”* Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik 18, no. 1 (2017)
- Anwar, Muhammad. *“Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020)

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia Abditama University, Vol.16(No.1), pp. 1-10.  
doi: 10.33853/islamonomics.v16i1.979

---

- Aulia Mulfi, Hanifah Alya, *Analisis Kesesuaian UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pangan Impor di Indomaret Wilayah Kabupaten Kuningan*, al-Mizan, Vol. 5, No.2, hlm. 127-146, 2021.
- Elyana. "Mengenal Prinsip dan Praktik Halal dalam Kehidupan Sehari-hari." Daarunnajah, 9 September 2024.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research*. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Girindra, Aisjah 1998. LPPOM MUI Sejarah Sertifikasi Halal. Jakarta: LPPOM.
- Kholid Hendra, Hidayatullah Syarif, Awaliyah Reni, *Pengaruh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal (Studi Pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)* al-Mizan, Vol. 8, No.2, hlm. 38-52, 2024.
- Riyono, dan E. B. Gigih. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua." 8, no. 2: 2016.
- Safitri, Inggritia M., dan Sevie. "Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 22, no. 1: 2020.
- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana, dan Yayan Nuryanto. "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)." *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 10 (Oktober 2024): 12368–12377. Universitas Padjadjaran, Indonesia.
- Badan Penyelenggara jaminan produk halal, Kepala BPJPH: *Kewajiban sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen dan kemudahan pelaku usaha* <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajibansertifikasi-halal-untuk-perindungan-konsumen-dan-kemudahanpelaku-usaha> 29 oktober 2024
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH Terus Gencarkan Pengawasan Produk di masyarakat <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-terus-gencarkanpengawasan-produk-di-masyaraka> 05 Mei 2025
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Masyarakat, Halal, <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/ab1> 20 February 2023,
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Tentang BPJPH <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> 18 Januari 2025
- Dinda, Daniel <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019101714511192440390/sejarah-sertifikasi-halal-dari-label-babi-sampai-mui> *Sejarah Sertifikasi Halal, dari Label Babi Sampai MUI*, 17 oktober 2019
- Rizaty, Monavia Ayu. 2023. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022." *Data Indonesia*. 28 Maret 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritaspendudukindonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Septiani, Astri. "Waspada, Produk Pangan Berunsur Babi tapi Bersertifikat Halal." 23 April 2025. Diakses 15 Juni 2025, pukul 13.00 WIB <https://kbr.id/berita/nasional/waspada-produk-pangan-berunsur-babi-tapi-bersertifikat-halal>
- Widi, Hendriyo. "Sertifikat Halal Masih Menuai Pro dan Kontra." 22 Januari 2019. Diakses 15 Juni 2025, pukul 15.00 WIB. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/22/sertifikasihalalmasih-menuai-pro-dan-kontra>.
- Yana. "Apa Manfaat Sertifikasi Halal bagi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat?" 9 April 2025. Diakses 25 Juni 2025, pukul 12.00 WIB <https://halalmui.org/apa-manfaat-sertifikasi-halal-bagipemerintah-pelaku-usaha-dan-masyarakat/>.

---

Please cite this article as:

Muyassaroh Yusroni, Mulfi Aulia (2026), "Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH" ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance. Cendekia. Cendekia Abditama University, Vol. 16 (No.1), pp. 1-10  
doi: 10.33853/islaminomics.v16i1.979

---